



BUPATI MAMASA

PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk kedisiplinan dan kewibawaan pegawai, serta meningkatkan motivasi kerja, maka dipandang perlu antara lain dilakukan pencermatan atas ketentuan tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Lambang Kabupaten adalah lambang Kabupaten Mamasa.
8. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
11. Pakaian Dinas Harian selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
12. Pakaian Sipil Harian selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
13. Pakaian Sipil Resmi selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil Resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
14. Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil Lengkap di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
15. Pakaian Dinas Lapangan selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Lapangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
16. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat Pakaian LINMAS adalah Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
17. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia selanjutnya disingkat Pakaian KORPRI adalah Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
18. Pakaian Dinas Non PNS adalah pakaian dinas bagi pegawai kontrak/tidak tetap/honorer yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas:
 - a. PDH meliputi:
 1. PDH Warna Khaki; dan
 2. PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
 3. Baju Kemeja Putih
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. Pakaian LINMAS;

- g. Pakaian KORPRI; dan
 - h. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS.
- (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian (PDH) Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri atas:
- a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - 2. celana panjang sesuai warna baju;
 - 3. krah baju berdiri;
 - 4. saku atas dua;
 - 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - 7. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - 8. Tanda Pin Melati dipasang dikedua ujung krah baju
 - 9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - 10. tanda lokasi dipasang dilengan kiri diatas lambang Kabupaten;
 - 11. lambang Kabupaten dipasang dilengan kiri;
 - 12. Tanda Pengenal dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
 - 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI;
 - 14. sepatu tutup warna hitam;
 - 15. Pin Banua Mamasa di pasang diatas papan nama.
 - b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - 2. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju;
 - 3. krah baju berdiri;
 - 4. saku atas dua;
 - 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;

6. tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Melati dipakai dikedua ujung krah baju;
 9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 10. tanda lokasi dipasang dilengan kiri diatas lambang Kabupaten;
 11. lambang Kabupaten dipasang dilengan kiri;
 12. Tanda Pengenal dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI;
 14. sepatu tutup berhak warna hitam;
 15. Pin Banua Mamasa dipasang diatas Papan nama.
- c. PDH warna kheki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 3. krah baju rebah;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 9. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 10. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 11. kerudung warna kheki polos dimasukkan ke dalam baju;
 12. Tanda Pengenal dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI;
 14. sepatu tutup berhak warna hitam;
 15. Pin Banua Mamasa dipasang diatas Papan nama.
- d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Batik terdiri atas:
- a. PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. baju batik lengan panjang/pendek
 2. krah baju berdiri;
 3. celana panjang warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;

7. sepatu tutup warna hitam;
 8. Pin Banua Mamasa dipasang diatas Papan nama.
- b. PDH Batik Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang/pendek
 2. krah baju rebah;
 3. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 7. sepatu tutup berhak warna hitam;
 8. Pin Banua Mamasa dipasang diatas Papan nama.
- c. PDH Batik Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang
 2. krah baju rebah;
 3. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 7. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju;
 8. sepatu tutup berhak warna hitam;
 9. Pin Banua Mamasa dipasang diatas Papan nama.
- d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian (PSH)
Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
 - h. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda Pengenal dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

- j. sepatu tutup warna hitam;
 - k. Pin Banua Mamasa dipasang diatas Papan Nama.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek/panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krahbaju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu didada sebelah kiridan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. sepatu tutup berhak warna hitam;
 - j. Pin Banua Mamasa dipasang diatas Papan nama.
- (4) PSH Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda Pengenal dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
 - j. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju;
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam;
 - l. Pin Banua Mamasa dipasang diatas Papan nama.
- (4) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

BAB III
PAKAIAN SIPIL YANG DIPAKAI PADA UPACARA RESMI KENEGARAAN,
UPACARA BUKAN KENEGARAAN, DAN MENERIMA TAMU LUAR NEGERI
Bagian Kesatu
Pakaian Sipil Resmi (PSR)
Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;

- d. tiga saku, satu didada atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang didada sebelah kanan;
 - h. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda Pengenal dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
 - j. sepatu tutup warna hitam;
 - k. Pin Banua Mamasa dipasang diatas Papan Nama.
- (3) PSR PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu didada atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - h. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda Pengenal dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
 - j. sepatu tutup berhak warna hitam;
 - k. Pin Banua Mamasa dipasang diatas Papan nama.
- (4) PSR PNS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - h. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju;
 - j. Tanda Pengenal dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam;
 - l. Pin Banua Mamasa dipasang diatas papan nama.
- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. celana panjang sesuai warna jas;
 - d. yang telah menerima Penghargaan tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri
 - e. kemeja, berdas; dan
 - f. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - c. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna jas;
 - d. yang telah menerima penghargaan tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri;
 - e. blues/kemeja dan dasi; dan
 - f. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - d. yang telah menerima penghargaan tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri;
 - e. blues/kemeja dan syal;
 - f. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - g. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL diperuntukkan bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan SKPD yang dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan seperti Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Rumah Sakit, serta Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipakai oleh petugas operasional di lapangan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiridan dikedua ujung krahbaju memakai lambang LINMAS;
 - c. saku atas dua kiri dan kanan;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. celana panjang sesuai warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - h. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas lambang Kabupaten Mamasa;
 - i. memakai badge LINMAS;
 - j. lambang Kabupaten Mamasa dipasang di lengan kiri;
 - k. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - l. Tanda Pengenal dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
 - m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS;
 - n. sepatu tutup warna hitam;
 - o. Pin Banua Mamasa dipasang diatas Papan nama.
- (2) Pakaian Dinas LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan dikedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 - c. saku atas dua kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok 15 cm dibawah lutut sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - h. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas lambang Kabupaten Mamasa.
 - i. memakai badge LINMAS;
 - j. lambang Kabupaten Mamasa dipasang di lengan kiri;
 - k. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - l. Tanda Pengenal dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
 - m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS;
 - n. sepatu tutup berhak warna hitam;
 - o. Pin Banua Mamasa dipasang diatas Papan nama.

- (3) Pakaian Dinas LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
 - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 - c. saku atas dua kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Mamasa;
 - i. memakai badge LINMAS;
 - j. lambang Kabupaten Mamasa dipasang di lengan kiri;
 - k. kerudung warna hijau polos dimasukkan ke dalam baju;
 - l. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - m. Tanda Pengenal dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
 - n. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS;
 - o. sepatu tutup berhak warna hitam;
 - p. Pin Banua Mamasa dipasang diatas papan nama.
- (4) Pakaian Dinas LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Seragam KORPRI
Pasal 10

- (1) Pakaian Seragam KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. celana panjang warna biru donker; dan
 - h. sepatu tutup berwarna hitam.
 - i. Pin Banua Mamasa dipasang diatas Papan nama
- (2) Pakaian Seragam KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;

- e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker; dan
 - h. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
 - i. Pin Banua Mamasa diatas papan nama
- (3) Pakaian Seragam KORPRI Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. kerudung warna biru polos dimasukkan ke dalam baju;
 - h. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
 - i. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
 - j. Pin Banua Mamasa dipasang diatas papan nama;
- (4) Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Pegawai Non PNS
Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan panjang warna putih dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 - f. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 - g. celana panjang warna linmas hari senin dan warna khaki untuk hari selasa dan rabu;
 - h. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - i. sepatu tutup berwarna hitam.
- (2) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan panjang warna putih dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;

- f. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 - g. rok 15 cm di bawah lutut warna Linmas hari senin dan warna kheki untuk hari selasa, rabu dan kamis;
 - h. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - i. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan panjang warna putih di luar rok;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 - f. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 - g. kerudung warna putih polos dimasukkan ke dalam baju;
 - h. rok panjang sampai dengan mata kaki warna linmas untuk hari senin dan warna kheki untuk hari selasa, rabu dan kamis;
 - i. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Waktu Penggunaan Pakaian Dinas
Pasal 12

- (1) PDH LINMAS dipakai setiap hari Senin.
- (2) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.
- (3) PDH Kemeja Putih dipakai hari Kamis.
- (4) PDH Batik/Kain Tenun motif Mamasa dipakai pada Hari Jumat
- (5) Pakaian Olah Raga dipakai pada saat ada kegiatan Olah Raga pada hari Jumat pagi.
- (6) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (7) Bagi SKPD yang bersifat teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), menggunakan Pakaian Dinas LINMAS pada hari Senin dan PDL pada hari Selasa, Rabu dan Kamis.
- (8) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS menyesuaikan pasal 11 dan pada hari Jumat tetap menggunakan batik/kain tenun motif mamasa setelah berolah raga.

Pasal 13

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas
Pasal 14

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan struktural;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Kabupaten;
- h. lambang daerah Kabupaten;
- i. tanda pengenal;
- j. tanda Pin Melati
- k. tanda pin Banua Mamasa

Bagian Kedua
Tutup Kepala
Pasal 15

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:
 - a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. topi PDH terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan lambang KORPRI dan tulisan KORPRI warna kuning digunakan sebagai kelengkapan PDH warna Khaki;
 - c. topi LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS; dan
 - d. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.
- (2) Topi PDH untuk Golongan IV/d sampai IV/e sebagai berikut:
 - a. Lambang KORPRI di bagian depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI;
 - c. Satu lis warna emas; dan
 - d. Padi kapas bersusun dua.
- (3) Topi PDH untuk Golongan IV/a sampai IV/c sebagai berikut:
 - a. Lambang KORPRI di bagian depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI;
 - c. Satu lis warna emas; dan
 - d. Padi kapas.
- (4) Topi PDH untuk Golongan III sebagai berikut:
 - a. Lambang KORPRI di bagian depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI; dan
 - c. Satu lis warna emas.
- (5) Topi PDH untuk Golongan I sampai II sebagai berikut:
 - a. Lambang KORPRI di bagian depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI.

- (6) Topi LINMAS untuk Golongan IV/d sampai IV/e sebagai berikut:
 - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. Sebelah kanandan kiri bertuliskan LINMAS;
 - c. Satu lis warna emas; dan
 - d. Padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan.
- (7) Topi LINMAS untuk Golongan IV/a sampai IV/c sebagai berikut:
 - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
 - c. Satu lis warna emas; dan
 - d. Satu padi dan kapas di lingkaran depan.
- (8) Topi LINMAS untuk Golongan III sebagai berikut:
 - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - c. Satu lis warna emas.
- (9) Topi LINMAS untuk Golongan I sampai II sebagai berikut:
 - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat
Pasal 16

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
 - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.

- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan III/b disusun bentuk garis lurus;
 - d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan III/a di tengah tanda pangkat.

- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.

- (7) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan II/b disusun bentuk garis lurus;
 - d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.

- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.

- (9) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan I/b disusun bentuk garis lurus;
 - d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.

- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH dan warna hijau pada Pakaian Dinas LINMAS.
- (11) Bagi PNS yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis.
- (12) Warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Struktural adalah warna merah sedangkan Pejabat Non Struktural tidak menggunakan lis.
- (13) Untuk Tanda pangkat Satpol PP, Dinas Perhubungan, Camat dan Lurah Menggunakan Tanda Pangkat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan Struktural
Pasal 17

- (1) Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c menunjukkan jabatan dan/atau eselon Pegawai;
- (2) Tanda jabatan struktural Eselon II a sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. lingkaran luar diameter 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tanda jabatan struktural Eselon II b sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (4) Tanda jabatan struktural Eselon III a sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 3,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (5) Tanda jabatan struktural Eselon III b sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (6) Tanda jabatan struktural Eselon IV a sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 5 cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 2,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (7) Tanda jabatan struktural Eselon IV b sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 5 cm;
 - c. lingkaran dalam warna putih diameter 2,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (8) Tanda jabatan dipasang pada dada sebelah kanan.
- (9) Tanda jabatan struktural dipakai pada PDH, Batik, PSH, PSR dan KORPRI.

- (10) Untuk tanda jabatan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Camat dan Lurah tetap Menggunakan Tanda Jabatan Strukturalsesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI
Pasal 18**

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa
Pasal 19**

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pita Tanda Jasa; dan
 - b. bintang Tanda Jasa.
- (3) Penggunaan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama
Pasal 20**

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f menunjukkan nama pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

**Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kabupaten Mamasa
Pasal 21**

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Nama Kabupaten Mamasa ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMKAB MAMASA.

Bagian Kesembilan
Lambang Kabupaten Mamasa
Pasal 22

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal
Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal terdiri atas dua bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang.
- (2) Bagian depan terdiri atas:
 - a. lambang Pemerintah Kabupaten Mamasa;
 - b. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA;
 - c. tulisan yang menunjukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - d. foto pegawai ukuran 4 x 6 dengan memakai Pakaian Dinas Harian.
- (3) Bagian belakang terdiri atas:
 - a. nama Pegawai;
 - b. nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c. nama Jabatan Struktural atau Fungsional;
 - d. golongan Darah;
 - e. alamat Kantor;
 - f. tanggal dikeluarkan;
 - g. nama pejabat yang mengeluarkan;
 - h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - i. nama, Pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan; dan
 - j. stempel instansi pejabat.

Pasal 26

- (1) Warna latar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
- (3) Tanda Pengenal digunakan pada PDH, PSH, PDL, KORPRI dan LINMAS.

Bagian Kesebelas

Tanda Pin Melati

Pasal 27

- (1) Tanda Pin Melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j dipakai oleh semua PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tanda Pin Melati untuk Golongan IV sebagai berikut:
 - a. bahan Melati warna kuning emas;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - c. ukuran melati 1 cm.
- (3) Tanda Pin Melati untuk Golongan III sebagai berikut:
 - a. bahan melati warna perak;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - c. ukuran melati 1 cm.
- (4) Tanda Pin Melati untuk Golongan II sebagai berikut:
 - a. bahan melati warna tembaga;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - c. ukuran melati 1 cm.
- (5) Tanda Pin Melati untuk Golongan I sebagai berikut:
 - a. bahan melati warna hitam;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - c. ukuran melati 1 cm.
- (6) Tanda Pin Melati dipakai pada kedua ujung krah baju pada PDH warna Khaki.

Bagian Keduabelas

Tanda Pin Banua Mamasa

Pasal 28

- (1) Tanda Pin Banua Mamasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf k melambangkan keunikan budaya arsitektur Rumah Adat Tradisional serta falsafah masyarakat Mamasa.
- (2) Tanda Pin Banua Mamasa sebagai berikut :
 - a. Bahan logam warna kuning emas;
 - b. Tinggi 3 cm;
 - c. Lebar 5 cm
 - d. Pada bagian bawah rumah bertuliskan BANUA MAMASA.
- (3) Tanda Pin Banua Mamasa di pakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
- (4) Tanda Pin Banua Mamasa dipakai oleh semua PNS di lingkungan Pemerintah Daerah pada PDH warna Khaki, Batik, Tenun, PSH,PSR, KORPRI dan LINMAS.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 14 September 2015



BUPATI MAMASA,

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 16 September 2015



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

Drs. BENYAMIN YD. M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19641010 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2015 NOMOR 156